




RENCANA KERJA TAHUN 2025



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN FLORES TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2026 telah disusun.

Renja ini memuat tentang Rencana Kinerja OPD yang diusulkan berdasarkan Kebijakan Program, Sasaran dan Kegiatan, untuk menjadi pedoman kegiatan Tahun Anggaran 2026 Perubahan yang telah disesuaikan dengan Rencana Strategis dari Satuan Polisi Pamong Praja.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2026 ini masih mendapat kekurangan, untuk itu kami mohon untuk dapat dimaklumi. Adapun keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan program Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2026, dapat diketahui dengan jelas dalam SAKIP Tahun 2026 nanti.

Akhirnya semoga Tuhan yang Maha Esa selalu melindungi kita semua

Larantuka, Agustus 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Flores Timur,



AGUSTINUS OLA SABON, S.SOS.M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650516 198903 1 016



SALINAN

BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Reublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Reublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. Penanggung Jawab
Bertanggung jawab terhadap tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, rencana kerja program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta mengarahkan pelaksanaannya dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025.
 - b. Ketua Pelaksana
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, rencana kerja program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

- b. bertanggung jawab terhadap perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, rencana kerja program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja dan pendanaan Perangkat Daerah, serta bertanggung jawab terhadap teknis penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. mengoordinasikan penyusunan, perumusan akhir materi dan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
 - d. mengoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Bidang Informasi Pembangunan Daerah.
- c. Sekretaris
- a. membantu Ketua Pelaksana dalam penyusunan dan perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, rencana kerja program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - b. membantu Ketua Pelaksana dalam mengoordinasikan penyusunan dan merampungkan materi akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. membantu Ketua Pelaksana dalam menyelesaikan administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - d. membantu Ketua Pelaksana dalam penyusunan rencana kerja program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Bidang Informasi Pembangunan Daerah.
- d. Anggota
- Membantu Ketua Pelaksana dalam urusan penyusunan dan perampungan materi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 berdasarkan arahan dan pembagian tugas dari Ketua Pelaksana.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan penetapan Peraturan Bupati Flores Timur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 8 Januari 2024
PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

aliran sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK. I
NIP. 19780426 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR : 16 TAHUN 2024
TANGGAL : 8 JANUARI 2024

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025

A. STRUKTUR TIM UNTUK DINAS/BADAN/INSPEKTORAT/SEKRETARIAT DPRD/
KECAMATAN/RUMAH SAKIT

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1.	Kepala Perangkat Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian Umum/ Kepala Tata Usaha	Ketua Pelaksana
3.	Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi atau Pejabat Fungsional Perencana/Analisis Kebijakan	Sekretaris
4.	Kepala Bagian/Kepala Bidang/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang/Pejabat Fungsional/Staf	Anggota

B. STRUKTUR TIM UNTUK SEKRETARIAT DAERAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2.	Asisten Administrasi Umum	Ketua Pelaksana
3.	Kepala Bagian Umum	Sekretaris
4.	a. Kepala Bagian Pemerintahan b. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat c. Kepala Bagian Hukum d. Kepala Bagian Perekonomian e. Kepala Bagian Sumber Daya Alam f. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa g. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan h. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan i. Kepala Bagian Organisasi j. Pejabat Analisis Kebijakan/Perencana pada Bagian Umum	Anggota

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

aliran sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK. I
NIP. 19780426 200212 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sektoral, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik Tahun 2026, Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan demikian Renja PD Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2026 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9 Tahun 2024.

Renja PD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, karena (1) *secara substansial*, memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; (2) *secara normatif*, menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah; (3) *secara operasional*, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan berdasarkan bidang urusan serta pembagian tugas dan fungsi, (4) *secara faktual*, menjadi tolak ukur untuk penilaian capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sektoral melalui realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Renja PD Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 merupakan penjabaran Tahun kedua Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023-2026, untuk periode 2 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. Renja PD Tahun 2026 memuat arah kebijakan pembangunan daerah yang dirumuskan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan perangkat daerah.


Renja PD Tahun 2026 disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Berdasarkan ketentuan tersebut tahapan penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut :

1. Tahapan persiapan penyusunan; orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi pembangunan Daerah.
2. Penyusunan rancangan awal; dilakukan berdasar Renstra PD dan hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah dan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2024.
3. Penyusunan Rancangan; dilakukan dengan menyempurnakan rancangan awal Renja PD berdasarkan surat edaran Bupati Flores Timur Nomor Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Renja PD

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; dilakukan dengan pembahasan rancangan Renja PD bersama pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran sesuai tugas dan fungsi perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir; dilakukan dengan menyempurnakan rancangan Renja PD berdasarkan hasil musrenbang dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2026.
6. Penetapan; dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi rancangan akhir Renja PD oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Flores Timur. Hasil penajaman program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Renja PD berdasarkan rekomendasi Bappelitbangda, selanjutnya diusulkan untuk penetapan Renja PD dengan Peraturan Bupati.

Sebagaimana telah diuraikan diatas Renja PD Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2026. Selanjutnya Renja PD Tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat Daerah Tahun 2026.

Gambar 1.1 Hubungan antara Renja PD Tahun 2023 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran



Hubungan Renja PD dengan Dokumen perencanaan lainnya dan Dokumen anggaran sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut:

Dari gambar yang ada menunjukkan adanya hubungan yang saling terkait antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya serta hubungan antara renja sebagai dokumen perencanaan dengan penganggaran. Renja PD Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya dijadikan sebagai bahan masukan/ acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA - PD) tahun 2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
18. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 60 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur;
19. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur periode 2023-2026
20. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud penyusunan RENJA Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur Tahun 2026 adalah tersedianya dokumen Rencana Kerja tahun 2026 yang merupakan penjabaran RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2026.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2026 adalah sebagai acuan pelaksanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesehatan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

meliputi: Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

meliputi: Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. V PENUTUP

Berisikan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam pelaksanaan dan ketersediaan anggaran, kaidah -kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB. II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capain Renstra
Perangkat Daerah**

Dalam rangka penyusunan dokumen Renja Tahun 2025 perlu dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun 2025 sebagaimana digambarkan pada Tabel II.1 berikut:

TABEL. II.1
REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA
PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN)

RENSTRA PERANGKAT Daerah Tahun 2023 - 2026													
No	Kode	Kategori	Sub Kategori	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2023	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Targer Renstra(%)
1	051			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1	051	0	2,01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan OPD (Dokumen)								
1	051	0	2,01	0	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	4				1	1,00	0,25	
1	051	0	2,01	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8				2	2,00	0,25	

1	0	0	2,0	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)</i>	48										
1	0	0	2,0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
1	0	0	2,0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)											
1	0	0	2,0	0	Tersedianya jasa surat menyurat (lembar materai)	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat (laporan)</i>	144					12	12,00				0,08
1	0	0	2,0	0	Tersedianya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)	<i>Jumlah Laporan Penyediaan komunikasi, sumbe daya air dan listrik yang disediakan (laporan)</i>	144					36	36,00				0,25
1	0	0	2,0	0	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran (orang)	<i>Jumlah tenaga/ jasa pendukung dan teknis perkantoran yang disediakan (orang)</i>	0					12	12,00				#DIV/0!
1	0	0	2,0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah												
1	0	0	2,0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perijinan (unit)</i>	72					18					
1	0	0	2,0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah unit gedung kantor</i>	1					1	1,00				1,00

	5	2	1	3	dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	hasil pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten (Dokumen)											
1	0 5	0 2	2,0 1	0 5	Peningkatan Kapasitas SDM Sat. Pol. PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya (orang)	60						15				
1	0 5	0 2	2,0 1	0 6	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	<i>Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	20						5				
1	0 5	0 2	2,0 1	0 7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tersedia (unit)							2	2,00			#DIV/0!
1	0 5	0 2	2,0 2		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota												
1	0 5	0 2	2,0 2	0 1	sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan wali kota	<i>Jumlah Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Wali Kota kepada Masyarakat atau Kelompok Masyarakat</i>	20						5				

						<i>Pelaku Usaha (Laporan)</i>								
1	0 5	0 2	2,0 2	0 2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	<i>Jumlah Laporan Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah/Peraturan Wali Kota (laporan)</i>	20					5	5,00	0,25
1	0 5	0 4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENAGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN									
1	0 5	0 4	2,0 1		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota									
1	0 5	0 4	2,0 1	0 6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	<i>Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang memiliki sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran (Orang)</i>	57					35		
1	0 5	0 4	2,0 1	0 7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal sesuai</i>	12					12		

						<i>standarteknis terkait(unit)</i>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel 2.1 di atas tergambar bahwa capaian kinerja pada Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban dengan 2 kegiatan yaitu Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Wali Kota masing-masing mencapai 100%. Untuk Program Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Penyelamatan dan Non Kebakaran dengan satu kegiatan yaitu Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota. Juga mencapai 100% Kinerjanya.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur didasarkan pada indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagaimana pada table II.2 berikut ini.

TABEL II.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN FLORES TIMUR

NO	INDIKATOR	SPM STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)		√	0,82	0,94	-	-	0,82	-	-	-	
2	Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3(Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan) (%)		√	100	100	50	50	90	-	50	50	
3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota (%)		√	31,57	36,84	-	-	36,50	-	-	-	
4	Prosentase Penegakan Perda (%)		√	97,5	100	60	70	97,00	-	60	70	
5	Tingkat waktu tanggap (Respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) (%)	√	√	100	100	-	-	8,50%	-	-	-	
6	Cakupan pelayanan Bencana kebakaran Kabupaten/Kota (%)	√	√	-	-	36	36	-	-	36	36	
7	Jumlah Kriminalitas (Kasus)	√		2	3	-	-	2	-	-	-	
8	Jumlah Linmas per 10.000 penduduk (%)	√		0,017	0,017	-	-	0,017	-	-	-	

9	Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (%)	√		2,34:10000	2,57:10000	-	-	2,57:10000	-	-	-	

Berdasarkan tabel II.2 diatas, secara umum diketahui bahwa kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja menunjukkan keberhasilan pencapaian dapat dilihat bahwa Realisasi dari tahun ke tahun menurun kasus kriminalitasnya. Penurunan Kasus Kriminalitas ini menunjukkan peningkatan Indikator yang sangat dipengaruhi oleh pemahaman Masyarakat terhadap pentingnya Trantibun.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di atas menunjukkan beberapa indicator telah mencapai target dan beberapa indicator lainnya belum mencapai target. Adapaun faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

a) Sumber Daya Manusia

Ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten menjadi faktor yang mendukung kinerja. Di Kabupaten Flores Timur ketersediaan sumberdaya yang berkompeten belum mencukupi sehingga menjadi factor penghambat pencapaian kinerja.

b) Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan sesuai standar menjadi factor pendukung kinerja. Di Kabupaten Flores Timur ketersediaan sarana dan prasarana belum lengkap dan sesuai standar sehingga menjadi factor penghambat pencapaian kinerja.

c) Penegakan Perda belum Optimal

d) Kesadaran Masyarakat dan Pelaku Usaha untuk mematuhi Peraturan Daerah masih belum optimal.

e) Kerjasama Lintas Sektor

Pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja membutuhkan peran serta lintas sektor. Satuan Polisi Pamong Praja tidak mampu menyelesaikan sendiri permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Dari beberapa point di atas, tampak bahwa Upaya meningkatkan optimalisasi pelayanan terhadap Masyarakat dalam hal penegalkan Peraturan Daerah dan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentramanan Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, keberhasilan dan kondisi yang diharapkan dan proyeksi Satuan Polisi Pamong Praja ke depan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja menuju tegaknya Peraturan Daerah.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang optimal

3. Menumbuhkan Peran aktif Satuan Perlindungan Masyarakat menuju terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban Masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan pada RKPD tahun 2026 sudah menuangkan fungsi dan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mencapai tujuan indikator sasaran, indikator program yang tertian dalam RPD tahun 2023-2026. Secara garis besar program, kegiatan dan Sub Kegiatan relative sama dengan tahun sebelumnya. Dalam penyusunan dokumen perencanaan program dan kegiatan disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jumlah anggaran dibandingkan dengan rancangan awal RKPD dimasing-masing program dan kegiatan telah menyesuaikan kebutuhan yang direncanakan. Secara umum program kegiatan pada rancangan awal RKPD tahun 2025 sudah sesuai dengan analisis kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel II.3

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
TAHUN 2024

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF(rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN FLORES TIMUR				4.369.700.350		5.379.321.100			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				-		4.302.321.100			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		<i>- Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)</i>	100	3.282.361.100	100	4.302.321.100			
		<i>- Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)</i>	100		100				
		<i>- Tersedianya SDM Aparatur yang Berkualitas (%)</i>	100		-				
		<i>- Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan OPD (dokumen)</i>	8		6				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				38.000.000		45.000.000			Disesuaikan dengan kenaikan harga

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Larantuka(OPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	15.000.000		7.500.000	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum/DAU	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Larantuka(OPD)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	5.000.000		7.500.000	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum/DAU	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Larantuka(OPD)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD(Laporan)	5	13.000.000		25.000.000	Kupang	Dana Transfer Umum/DAU	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Larantuka(OPD)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah (laporan)	4	5.000.000	8	5.000.000	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum/DAU	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.960.661.100		2.931.621.100			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		<i>Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (kali)</i>	41/14	2.886.261.100	14	2.886.261.100	Larantuka	Dana Transfer Umum/DAU	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		<i>Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan (bulan)</i>	12	74.400.000	12	45.360.000	Larantuka	Dana Transfer Umum/DAU	

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				5.000.000		205.000.000			Kebutuhan akan Pakaian Dinas sesuai Permendagri No. 19 tahun 2013
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta beserta atribut kelengkapannya	Larantuka (OPD)	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya(paket)</i>	2	-	2	200.000.000	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum/DAU	
Monitoting Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai	Larantuka (OPD)	<i>Jumlah Dokumen Monitoring evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)</i>	2	5.000.000	1	5.000.000	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum/DAU	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Larantuka (OPD)	<i>Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)</i>	1	-	1	50.000.000	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum/DAU	
Bimbingan Teknis Inplementasi Peraturan Perundang - Undangan	Larantuka (OPD)	<i>Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi PERATURAN Perundang - Undangan (orang)</i>	2	-	1	10.000.000	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum/DAU	
Administrasi Umum Perangkat Daerah				85.700.000		129.200.000			Disesuaikan dengan kenaikan harga
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Larantuka (OPD)	<i>Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (komponen)</i>	8	1.500.000	12	3.000.000	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum/DAU	

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Larantuka (OPD)	<i>Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)</i>					-	Larantuka (OPD)		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Larantuka (OPD)	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (paket)</i>						Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum/DAU	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Larantuka (OPD)	<i>Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)</i>	10	25.000.000	10		35.000.000	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum/DAU	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Larantuka (OPD)	<i>Jumlah paket barang cetak dan pnggandaan yang disediakan (paket)</i>	12	10.000.000	11		15.000.000	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum/DAU	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Larantuka (OPD)	<i>Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang dilediakan(dokumen)</i>	3	1.200.000	3		1.200.000	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum/DAU	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Larantuka (OPD)	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu (laporan)</i>	12	15.000.000	12		25.000.000	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum/DAU	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Larantuka (OPD)	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat - Rapat koordinasi (laporan)</i>	12	32.000.000	12		45.000.000	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum/DAU	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Larantuka (OPD)	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)</i>	20	1.000.000	12		5.000.000	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum/DAU	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				35.000.000			65.000.000			Disesuaikan dengan kenaikan harga
Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Larantuka (OPD)	<i>Jumlah unit Peralatan mesin Lainnya yang disediakan (unit)</i>	7	5.000.000	1		10.000.000	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum/DAU	

Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Larantuka (OPD)	<i>Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan(unit)</i>	1	20.000.000	1	30.000.000	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum/DAU	
Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Larantuka (OPD)	<i>Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan(unit)</i>	1	10.000.000	1	25.000.000	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum/DAU	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)</i>		93.000.000		836.500.000			Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor sebanyak 69 org
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Larantuka (OPD)	<i>Jumlah pelayanan jasa surat menyurat (kali)</i>	12	1.000.000	12	1.500.000	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum/DAU	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Larantuka (OPD)	<i>Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)</i>	36	20.000.000	36	25.000.000	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum/DAU	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Larantuka (OPD)	<i>Jumlah tenaga/ jasa pendukung dan teknis perkantoran yang disediakan (orang)</i>	12	72.000.000	12	810.000.000	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum/DAU	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				65.000.000		90.000.000	Larantuka (OPD)		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Larantuka (OPD)	<i>Jumlah kendaraan yang dilayani jasa perizinan (unit)</i>	18	40.000.000	18	50.000.000	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum/DAU	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Larantuka (OPD)	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (unit)</i>	5	5.000.000	7	10.000.000	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum/DAU	

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara (unit)	1	10.000.000	1	20.000.000	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum/DAU	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (unit)	10	5.000.000	1	10.000.000	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum/DAU	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (unit)	5	5.000.000	5	10.000.000	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum/DAU	
Urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				1.024.839.250		1.077.000.000			
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Prosentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	50	1.024.839.250	1	1.042.000.000			
		Prosentase Penurunan Tindak Kriminal	100		14				
		Prosentase Penyuluhan Penyakit Masyarakat	100		100				
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				502.839.250		520.000.000			
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	5	15.000.000	5	20.000.000	Larantuka	Dana Transfer Umum/DAU	
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	3	40.000.000	5	40.000.000	Daratan Adonara	Dana Transfer Umum/DAU	

Umum		<i>Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)</i>							
Peningkatan Kapasitas SDM Sat.Pol.PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Larantuka (OPD)	<i>Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya(Orang)</i>	1	20.000.000	15	25.000.000	Larantuka	Dana Transfer Umum/DAU	
Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Larantuka (OPD)	<i>Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan kejahatan (Dokumen)</i>	1	15.000.000	5	15.000.000	Larantuka	Dana Transfer Umum/DAU	
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Larantuka (OPD)	<i>Jumlah Kasus Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan (kasus)</i>	20	397.839.250	20	400.000.000	Larantuka	Dana Transfer Umum/DAU	
Penindakan atas Gangguan Ketentraman Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Larantuka (OPD)	<i>Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan unjuk rasa dan Kerusuhan massa yang dilakukan Penindakan (kasus)</i>	2	15.000.000	2	20.000.000	Larantuka	Dana Transfer Umum/DAU	
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati /Wali Kota				522.000.000		522.000.000		Dana Transfer Umum/DAU	

Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		<i>Jumlah Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Wali Kota kepada Masyarakat atau Kelompok Masyarakat Pelaku Usaha (Laporan)</i>	4	20.000.000	5	20.000.000	Kec. Adonara tengah, Kec. Adonara Timur, Kec. Wulanggitang	Dana Transfer Umum/DAU	
Pengawasan dan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		<i>Jumlah Laporan Pengawasan Atas Atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah/Peraturan Wali Kota (laporan)</i>	4	502.000.000	5	502.000.000	Kab. Flotim	Dana Transfer Umum/DAU	
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)				-		-			
Pengembangan Kapasits dan Karier PPNS		<i>Jumlah Laporan hasil pelaksanaan peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada(laporan)</i>	5		5				
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan		<i>Prosentase Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana)</i>		62.500.000	5	35.000.000			
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun Kebakaran				62.500.000		35.000.000			
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		<i>Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang memiliki sertifikasi Keterampiln Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penaggulangan kebakaran (Orang)</i>	2	30.000.000	2	40.000.000	Kec. Ile Bura, Kec. Larantuka, Kec. Adonara Barat	Dana Transfer Umum/DAU	

Pengadaan sarana dan prasarana Pencegahan, Penanggulanga Kebakaran dan Alat Pelindung diri		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal sesuai standarteknis terkait(unit)</i>	23	32.500.000	23	35.000.000	Larantuka	Dana Transfer Umum/DAU	

Berdasarkan Tabel II.3 di atas terlihat bahwa rancangan awal renja dan rancangan akhir renja adanya perbedaan yakni penambahan panganggaran pada masing – masing program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah bertambah karena adanya kenaikan harga Satuan, Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum bertambah karena bertambahnya volume kegiatan dan Jumlah Orang, Sedangkan pada Program Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan, jumlah penganggaran terlihat berkurang karena jumlah Belanja Modal pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan alat Pelindung diri berkurang.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Telaahan terhadap usulan program dan kegiatan Masyarakat telah dirangkum dari hasil musrenbang kecamatan tahun 2026. Usulan program dan kegiatan pada musrenbang kecamatan pada 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Flores Timur Sebagian besar merupakan kebutuhan masyarakat pada wilayahnya masing-masing yang sesuai juga dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Usulan Masyarakat Sebagian besar pada program dan kegiatan Pembangunan maupun Peningkatan Kapasitas Linmas di beberapa Desa.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel II. 4 berikut ini:

USULAN MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECA-MATAN	DESA/ KEL	CATATAN	VOLUME	SATUAN
1	PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kurangnya pemahaman soal tugas dan fungsi anggota linmas	waiwadan, Kab. Flores Timur	Adonara Barat	Waiwadan	Diterima dengan Catatan Desa menganggarkan kegiatan pelatihan dan mengundang Narasumbernya dari OPD terkait	10	Orang
2		6 Orang Anggota Linmas Desa Weranggere, Butuh Pelatihan	Desa Weranggere, Kab. Flores Timur	Witihama	Weranggere	Sudah dilaksanakan di Tahun 2024	30	Orang
3		Kekurangan Fasilitas Penunjang Kinerja LINMAS Desa	Lewopao, Kab. Flores Timur	Ile Boleng	Lewopao	DITERIMA	15	Orang
4		kapasitas LINMAS belum memadai	Desa Tuwagoetobi, Kab. Flores Timur	Witihama	Tuagoetobi	Sudah dilaksanakan di Tahun 2024	30	Orang

5		Belum Ada Pelatihan	Lewokeleng, Kab. Flores Timur	Ile Boleng	Lewokeleng	Diterima	10	Orang
6		Kurangnya kapasitas linmas desa tentang tugasnya	Desa Duablolong, Kab. Flores Timur	Ile Boleng	Duablolong	Diterima	10	Orang
7		Masih terdapat anggota LINMAS yang baru dan belum memahami Tugas dan fungsi sebagai LINMAS	Desa Hurung, Kab. Flores Timur	Adonara Barat	Hurung	Diterima dengan Catatan Desa menganggarkan kegiatan pelatihan dan mengundang Narasumbernya dari OPD terkait	10	Orang
8		Belum ada Pelatihan Anggota Linmas (12 Orang)	Desaa Bukit Seburi II, Kab. Flores Timur	Adonara Barat	Bukit Seburi II	Diterima dengan Catatan Desa menganggarkan kegiatan pelatihan dan mengundang Narasumbernya dari OPD terkait	10	Orang

9		Angota Linmas belum mendapatkan Sertifikat Linmas	Desa Woloklibang, Kab. Flores Timur	Adonara Barat	Wolokibang	Diterima dengan Catatan Desa menganggarkan kegiatan pelatihan dan mengundang Narasumbernya dari OPD terkait	10	Orang
10		Anggota Linmas di Desa Dawataa belum memahami tugas dan fungsinya dengan baik.	Dusun lamakukung I, II, III, Kab. Flores Timur	Adonara Timur	Dawataa	Diterima	10	Orang
11		Masih kurangnya kedisiplinan dalam menjalankan Tugas	Desa Hinga, Kab. Flores Timur	Kelubagolit	Hinga	Diterima	30	Orang
12		kurangnya pemahaman anggota linmas dalam kaitan keamanan dan ketertiban dalam desa	Desa Ile pati, Kab. Flores Timur	Adonara Barat	Ile Pati	Diterima dengan Catatan Desa menganggarkan kegiatan pelatihan dan mengundang Narasumbernya dari OPD terkait	10	Orang

13		SERING TERJADINYA GANGGUAN KEAMANAN DI LINGKUNGAN KELURAHAN POHON BAO	KELURAHAN POHON BAO, Kab. Flores Timur	Larantuka	Pohon Bao	Diterima : Sesuai kemampuan	-	-
14		DEsa Danibao memiliki 10 (Sepuluh) orang anggota linmas. Namun dalam kenyataan, mereka belum memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas fungsi mereka sebagai anggota linmas. masih bnyak kekurangan yang mereka miliki, sehingga Desa Danibao mengharapkan adanya pelatihan bagi para anggota linmas ini. Di butuhkan waktu 2 (Dua) hari.	Dusun I Era, Dusun II Era, Dusun III Ubek dan Dusun IV Riangduli, Desa Danibao, Kab. Flores Timur	Adonara Barat	Danibao	Diterima dengan Catatan Desa menganggarkan kegiatan pelatihan dan mengundang Narasumbernya dari OPD terkait	10	Orang

15		Belum adanya tenaga linmas yang cekatan, selama ini hanya mengandalkan warga masyarakat dan aparat kelurahan.	Lohayong, Sebanyak 10 Orang, Kab. Flores Timur	Larantuka	Lohayong	Diterima : sesuai kemampuan	10	Orang
16		Lemahnya tingkat SDM Satlinmas Desa dalam melaksanakan tugasnya karena kurangnya pendidikan atau pelatihan bagi Satlinmas (10 orang Satlinmas Desa Mokantarak)	Aula BRSG Desa Mokantarak Kec. Larantuka Kab. Flores Timur, Kab. Flores Timur	Larantuka	Mokantarak	Diterima: sesuai kemampuan	10	Orang
17		BELUM ADANYA PELATIHAN BAGI ANGGOTA LINMAS DI DESA LAMBUNGA	Pelatihan bagi anggota Linmas 8 orang di DESA LAMBUNGA, Kab. Flores Timur	Kelubagolit	Lambungga	Diterima	30	Orang

18		Dalam melaksanakan tugas anggota Linmas belum memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai akibat dari Linmas yang ada saat ini adalah anggota baru yang belum mendapatkan pelatihan Linmas. Jumlah anggota Linmas yang ada saat ini sebanyak 10 orang.	Kobasoma, Kab. Flores Timur	Titehena	Kobasoma	Diterima untuk dibahas pada Musrenbang Kabupaten dan disesuaikan dengan anggaran OPD	10	Orang
19		rawan masalah didalam kelurahan sehingga perlu melakukan pelatihan untuk melindungi masyarakat kelurahan	Kelurahan Larantuka, Kab. Flores Timur	Larantuka	Larantuka	DITERIMA: SESUAI KEMAMPUAN	10	Orang
20		Rawannya permasalahan kriminalitas dan kenakalan remaja di kelurahan waibalun. dibutuhkan pelatihan/pendampingan kepada anggota linmas (Para Kketua RT dan RW)	KELURAHAN WAIBALUN, Kab. Flores Timur	Larantuka	Waibalun	DITERIMA: SESUAI KEMAMPUAN	10	Orang

21		Belum adanya anggota Linmas Tetap pada Kelurahan Sarotari Tengah dan keterbatasan dana untuk membiayai anggota Linmas. 10 Orang	RW 001, RW 002, RW 003, RW 004, RW 005 Kelurahan Sarotari Tengah, Kab. Flores Timur	Larantuka	Sarotari Tengah	DITERIMA: SESUAI KEMAMPUAN	10	Orang
22		1.Linmas. Menjaga keamanan dan ketertiban area taman Kota Felix Fernandez dan area publik lainnya dalam kelurahan lokea 2. Tagana. Kelurahan Lokea merupakan Jalur Merah Bencana Banjir dan Kebakaran Hutan di gunung Ile mandiri sehingga membutuhkan anggota Tagana	Kelurahan Lokea, Kab. Flores Timur	Larantuka	Lokea	DITERIMA.: SESUAI KEMAMPUAN DENGAN CATATAN TAGANA DIARAHKAN KE DINSOS.	10	Orang
23		Masih ada LINMAS yang belum terlatih (mengetahui tugas dan fungsi)	Desa Watotika Ile, Dusun Oyan Wolo, Dusun Lewo Jawa dan Dusun Tanah Betok (RT 001 - RT 007), Kab. Flores Timur	Demon Pagong	Watotika Ile	Usulan diterima dengan catatan penyediaan nara sumber dari Satuan Polisi Pamong Praja dengan sumber dana pelatihan berasal dari Dana Desa	10	Orang

24		Masih kurang Pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Desa Wotan Ulumado, Kab. Flores Timur	Wotan Ulumando	Wotanulumado	Diterima dengan Catatan Dibiayai dana desa dengan Narasumber dari OPD	10	Orang
25		Peningkatan Kapasitas Anggota Linmas Desa.	Desa Konga., Kab. Flores Timur	Titehena	Konga	Usulan diterima dan selanjutnya dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten	10	Orang
26		Masih Kurangnya pemahaman tentang Tugas Pokok dan Fungsi Anggota Linmas Desa. Oleh karena itu, sangat di Butuhkan Pelatihan untuk Anggota Linmas Desa. Dengan Jumlah Anggota Linmas 4 Orang	RT 004, RW 002 Dusun II Desa Bokang Wolomatang, Kab. Flores Timur	Titehena	Bokang Wolomatang	Usulan diterima dan selanjutnya dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten	10	Orang

27		Masih kurang pengetahuan serta keterampilan untuk meleksanakan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Desa Tana Tukan, Kab. Flores Timur	Wotan Ulumando	Tana Tukan	Diterima dengan catatan,dibiayai dari Dana Desa,dengan narasumber dari OPD	10	Orang
28		Linmas di Desa masih belum memahami fungsi dan Tugas (Anggota Linmas 6 Orang)	Desa Beliko , Kab. Flores Timur	Wotan Ulumando	Bliko	Diterima: dengan Catatan Dbiayai oleh desa,sedangkan Narasumber dari OPD	10	Orang
29		Kurangnya pengetahuan akan tugas dan fungsi Linmas dalam hal keamanan Desa	Desa Lamaleka (Dusun I , II , III), Kab. Flores Timur	Witihama	Lamaleka	Usulan dilanjutkan untuk dibahas pada musrenbang kabupaten	10	Orang
30		Belum adanya latian khusus pada LINMAS Desa	Watanhura II, Kab. Flores Timur	Solor Timur	Watanhura II	Diterima dalam bentuk pelatihan linmas dengan catatan kabupaten siapkan materi dan narasumber	10	Orang

31		Rendahnya SDM Anggota Linmas dalam memahami tugas dan fungsi pokoknya yang berdampak pada menurunnya profesionalitas kerja. terdapat 6 Orang Anggota Linmas Desa.	Desa Boru Kedang, Kab. Flores Timur	Wulanggitang	Boru Kedang	TERIMA	10	Orang
32		Belum adanya pelatihan Satlinmas terpusat di Kabupaten	Desa Lewotobi (12 Orang Linmas), Kab. Flores Timur	Ile Bura	Birawan	Diterima (dilaksanakan secara terpadu)	10	Orang
33		Kurangnya pemahaman tentang tugas dan fungsi LINMAS	Jumlah Anggota Linmas 4 Orang (1 Ketua dan 3 Anggota)Desa Ongalereng, Kab. Flores Timur	Solor Barat	Ongalereng	Diterima dengan catatan : Anggarannya menggunakan dana desa dan kelurahan	10	Orang
34		Belum Maksimal Dalam Melaksanakan tugas dan fungsi di Desa Klatanlo sebanyak 6 orang LINMAS	Desa Klatanlo, Kab. Flores Timur	Wulanggitang	Klatanlo	TERIMA	10	Orang

35		Sudah terbentuknya anggota Linmas sebanyak 6 orang tetapi belum mendapat pelatihan	Desa Nobo Kecamatan Ile Bura, Kab. Flores Timur	Ile Bura	Nobokonga	Diterima (dilaksanakan secara terapdu)	10	Orang
36		Minimnya Pengetahuan Linmas tentang penanganan masalah yang mengganggu Trantib masyarakat pada Kelurahan Ritaebang	Kelurahan Ritaebang, Volume : 10 Orang, Kab. Flores Timur	Solor Barat	Ritaebang	Diterima Anggaran disipkan oleh kelurahan sedangkan narasumber dari Sat Pol PP	-	-
37		Linmas Desa Membutukan Pelatihan Lanjutan Terkait Tugas Pokok Dan Fungsi Linmas	Desa Bubu Atagamu, Kab. Flores Timur	Solor Selatan	Bubuatagamu	diterima dilaksanakan di satu titik untuk semua desa	-	-

38		Linmas Desa belum memahami tupoksi masing-masing	Desa Lemanu , Kab. Flores Timur	Solor Selatan	Lemanu	diterima pelatihan di laksanakan di satu titik untuk semua desa	-	-
39		Masih Minimnya Pemahaman Para Linmas Desa tentang Peran dan Fungsi dari Seorang Linmas Desa, maka Perlu adanya Pelatihan Terhadap Para Anggota Linmas Desa Nurabelen	Kantor Kepala Desa Nurabelen (7 Linmas Desa), Kab. Flores Timur	Ile Bura	Nurri	Diterima (dilaksanakan secara terapdu)	10	Orang
40		Masih kurangnya Pemahaman Anggota Linmas Yang Ada di Desa Sehingga Membutuhkan pelatihan Mengenai Anggota Linmas di Desa	Desa Labelen (Pelatihan Dan Penguatan Anggota Linmas), Kab. Flores Timur	Solor Timur	Labelen	diterima dalam bentuk pelatihan linmas	-	-
41		Linmas Desa telah lama dibentuk hanya saja sampai dengan saat ini belum ada pembekalan ataupun pelatihan terhadap Linmas.	Desa Bilal, RT 004 / 001 , Kab. Flores Timur	Adonara Timur	Bilal	Diterima	30	Orang

42		Satlinmas di Desa Lamalota membutuhkan Pelatihan agar dapat lebih memahami lagi Tugas dan Fungsi Serta Peranan Satlinmas di Desa	Satlinmas Desa Lamalota memiliki 10 Anggota dan merupakan keterwakilan dari setiap dusun, Kab. Flores Timur	Adonara Timur	Lamalata	Diterima	10	Orang
43		kurangnya Kualiatas Sumber Daya Manusia dan Penguasaan Ilmu Pengetahuan anggota Linmas Desa	Desa Lebao, Kab. Flores Timur	Solor Timur	Lebao	diterima dalam bentuk pelatihan linmas	-	-
44		Kurangnya keaktifan dan pengetahuan dalam ketentraman dan ketertiban umum bagi Hansip di Desa Wulublolong	Desa Wulublolong, Kab. Flores Timur	Solor Timur	Wulublolong	diterima dalam bentuk pelatihan linmas	-	-
45		Linmas Desa Belum Memiliki Kealihan yang Cukup dalam Membantu Pemerintah Dala Mengatasi Keadalan Darurat.	Desa Nawokote, Kab. Flores Timur	Wulanggitang	Nawokote	TERIMA	-	-

46		Perlu meningkatkan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat maka kami mengusulkan pelatihan bagi anggota Linmas Desa	Desa Tapobali, Kab. Flores Timur	Adonara Timur	Tapobali	Diterima	-	-
47		Pendampingan bagi Anggota Linmas dan Pengadaan Atribut Linmas	Desa Kawuta , Kab. Flores Timur	Solor Timur	Kawuta	diterima dalam bentuk pelatihan linmas	-	-
48		anggota Linmas perlu dilatih	Desa Karinglamalouk, Kab. Flores Timur	Adonara Timur	Karinglamalouk	Diterima	10	Orang
49		Sebagian besar anggota Linmas di desa Kalike Aimatean, baru diangkat dan belum memiliki keterampilan khusus, sehingga perlu adanya Pelatihan Linmas	Desa Kalike Aimatean, Kab. Flores Timur	Solor Selatan	Kelike Aimatean	diterima, dilaksanakan di satu titik untuk semua desa	-	-

50		Kerawanan Kantibmas Desa	Desa Waiula, Kab. Flores Timur	Wulanggitang	Waiula	TERIMA	-	-
51		LINMAS di Desa Motonwutun Belum bisa bekerja secara maksimal sesuai kebutuhan di Desa, di Perlukan Pelatihan Kusus sehingga bisa bekerja sesuai standar dan Tugasnya.	Desa Motonwutun, Kab. Flores Timur	Solor Timur	Motonwutun	diterima dalam bentuk pelatihan linmas	-	-
52		Pelatihan Bagi 6 Anggota Satlinmas Desa Baobage untuk keamanan Lingkungan Desa	Desa Baobage, Kab. Flores Timur	Witihama	Baobage	usulan dilanjutkan untuk dibahas pada musrenbang kabupaten	30	Orang
53		Anggota Linmas belum memiliki keahlian khusus sesuai Tupoksi di desa	Jln.Trans Adonara.Deso Pandai.Kec.Wotan Ulumado.Kab.Flores Timur, Kab. Flores Timur	Wotan Ulumando	Pandai	Diterima dengan ccatanan Dibiaai dari Dana Desa, sedangkan Narasumber dari OPD	-	-

54		Untuk lebih menunjang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Memberikan Perlindungan bagi Masyarakat di desa maka Pemerintah Desa memerlukan adanya Pelatihan Khusus untuk Enam Orang Anggota LINMAS di Desa dalam menangani Persoalan dalam Wilayah	Desa Watololong, Kab. Flores Timur	Witihama	Watololong	usulan dilanjutkan untuk dibahas pada musrenbang kabupaten	30	Orang
55		Peningkatan Kapasitas Linmas	Desa Kalelu, Kab. Flores Timur	Solor Barat	Kalelu	Diterima dengan catatan anggaran disiapkan oleh Desa, OPD sebagai Narasumber	-	-
56		Linmas di Desa Leraboleng belum maksimal dalam melaksanakan tugas sehingga masih membutuhkan pelatihan dan pendampingan	Desa Leraboleng, Kab. Flores Timur	Titehena	Leraboleng	TERIMA	-	-

57		Perlu ada pelatihan untuk para linmas sebagai upaya dan pencegahan dalam kamtibmas di desa dalam mengentas kerawanan sosial masyarakat	Linmas Desa Boru sebanyak 14 orang, Kab. Flores Timur	Wulanggitang	Boru	TERIMA	-	-
58		Minimnya pemahaman satlinmas tentang tugas dan fungsi mereka dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat	Lewoingu, Kab. Flores Timur	Titehena	Lewoingu	TERIMA	10	Orang

Berdasarkan Tabel di atas usulan dari Masyarakat sebanyak dua Program (58 usulan) dan semua program yang diusulkan diterima karena berkaitan dengan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja tapi ada dua usulan ditolak karena bukan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2025 Kebijakan Pembangunan Nasional diarahkan pada Upaya pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Nasional dalam Tahun 2020 -2025. Visi tersebut adalah “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong “Satuan Polisi Pamong Praja secara Nasional mendukung Misi yang ke -7 yakni Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga yang kemudian dijabarkan dalam Tuga dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

B. Tujuan dan Sasaran Rencana Perangkat Daerah

Tujuan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja termuat dalam RPD dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 – 2026 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dalam meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan tiga Indikator Tujuan/Sasaran yakni:

1. Cakupan Penanganan konflik sosial (%)
2. Cakupan Penanganan Kriminal (%)
3. Cakupan Penanganan Bencana (%)

C. Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian tujuan, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika Pembangunan tetap terarah menuju tujuan yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani tujuan yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka Langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan program prioritas Pembangunan Daerah dalam RPD 2023-2026 maka Satuan Polisi Pamong Praja akan menjalankan 1 Bidang Urusan dengan 2 Program dalam rangka pemenuhan tujuan dan sasaran:

- 1) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan dukungan program rutin yang dijalankan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Rumusan Rencana program dan Kegiatan Perangkat daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada table III.1 sebagai berikut:

TABEL III.1
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN FLORES TIMUR**

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN TAHUN 2026	
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp,-)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF(Rp,-)
1					2	3		4	5	7	8	10	11
5					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan								
5-1	0-0	0-0	01		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				4.369.700.350				4.012.360.000
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				3.282.361.100				3.734.360.000
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>-Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)</i>			3.282.361.100			100	3.734.360.000
						<i>-Prosentase ketersediaan sarana dan Prasarana Aparatur (%)</i>						100	
						<i>-Prosentase ASN ysng memiliki kesesuaian kompetensi (%)</i>						100	
						<i>Prosentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan</i>						100	

						<i>keuangan (%)</i>							
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				38.000.000				45.000.000
x	xx	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	Larantuka (OPD)/Kab. Flotim	2	15.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		1	7.500.000
x	xx	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Larantuka (OPD)/Kab. Flotim	2	5.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		2	7.500.000
x	xx	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD(Laporan)	Larantuka (OPD)/Kab. Flotim	5	13.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		5	25.000.000
x	xx	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah (laporan)	Larantuka (OPD)/Kab. Flotim	4	5.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		5	5.000.000
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen/Laporan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat daerah (Dokumen)</i>			2.960.661.100			1	2.645.360.000
x	xx	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)</i>	Larantuka (OPD)/Kab. Flotim	41/14	2.886.261.100	Dana Transfer Umum-DAU		41	2.600.000.000
x	xx	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD(dokumen)</i>	Larantuka (OPD)/Kab. Flotim	12	74.400.000	Dana Transfer Umum-DAU		4	45.360.000
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)</i>			5.000.000				5.000.000

x	xx	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya(paket)</i>	Larantuka (OPD)	2		APBD II(DAU)		2	
x	xx	01	2.05	0005	Monitoting Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai	<i>Jumlah Dokumen Monitoring evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)</i>	Larantuka (OPD)/Kab. Flotim	2	5.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		2	5.000.000
x	xx	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)</i>	Larantuka (OPD)	1		APBD II(DAU)		1	
x	xx	01	2.05	0010	Bimbingan Teknis Inplementasi Peraturan Perundang - Undangan	<i>Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi PERATURAN Perundang - Undangan (orang)</i>	Larantuka (OPD)	1		APBD II(DAU)		1	
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				85.700.000				147.500.000
x	xx	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (komponen)</i>	Larantuka (OPD)/Kab. Flotim	8	1.500.000	Dana Transfer Umum-DAU		8	3.000.000
x	xx	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	<i>Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)</i>						1	
x	xx	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (paket)</i>						1	
x	xx	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)</i>	Larantuka (OPD)/Kab. Flotim	10	25.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		10	35.000.000
x	xx	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah paket barang cetakan dan pnggandaan yang disediakan (paket)</i>	Larantuka (OPD)/Kab. Flotim	3	10.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		12	15.000.000
x	xx	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang</i>	Larantuka (OPD)/Kab. Flotim	3	1.200.000	Dana Transfer Umum-		3	2.000.000

						<i>listrik yang disediakan (laporan)</i>				<i>Umum-DAU</i>			
x	xx	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah tenaga/ jasa pendukung dan teknis perkantoran yang disediakan (orang)</i>	Larantuka (OPD)/Kab. Flotim	12	72.000.000	<i>Dana Transfer Umum-DAU</i>		12	810.000.000
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Presentase Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)</i>			65.000.000			1	40.000.000
x	xx	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinan (unit)</i>	Larantuka (OPD)/Kab. Flotim	15	40.000.000	<i>PAD</i>		18	10.000.000
x	xx	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (unit)</i>	Larantuka (OPD)	5	5.000.000	<i>Dana Transfer Umum-DAU</i>		5	15.000.000
x	xx	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara (unit)</i>	Larantuka	1	10.000.000	<i>Dana Transfer Umum-DAU</i>		1	5.000.000
x	xx	01	2.09	0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (unit)</i>	Larantuka	10	5.000.000	<i>Dana Transfer Umum-DAU</i>		10	5.000.000
x	xx	01	2.09	0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (unit)</i>	Larantuka	5	5.000.000	<i>Dana Transfer Umum-DAU</i>		5	5.000.000
1	05				Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				1.024.839.250				
1	05	02			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	<i>Presentase kasus Kriminal yang ditangani (%)</i>		60	1.024.839.250			1	243.000.000
						<i>Presentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan (%)</i>						1	

1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota				502.839.250			1	223.000.000
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)</i>	Larantuka (OPD)/Kab. Flotim	5	15.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		5	5.000.000
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)</i>	(Kec. Adonara Timur, Soltim, dan Larantuka (Kab. Flotim)	3	40.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		5	15.000.000
IV	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	<i>Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya(Orang)</i>	Larantuka (Kab. Flotim)	1	20.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		15	10.000.000
1	05	02	2.01	0006	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	<i>Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	Kab. Flotim	1	15.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		5	10.000.000
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan etentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan.	<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui Deteksi Dini, dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan (Laporan)</i>	Larantuka (Kab. Flotim)	20	397.839.250	Dana Transfer Umum-DAU		20	178.000.000
1	05	02	2.01	0016	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan	<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan</i>	Kecamatan Larantuka Kab. Flotim	2	15.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		2	5.000.000

					Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.	<i>Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan massa yang dilakukan Penindakan (Laporan)</i>							
1	05	02	2,02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota				522.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		1	20.000.000
1	05	02	2,02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ali Kota	<i>Jumlah Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Wali Kota kepada Masyarakat atau Kelompok Masyarakat Pelaku Usaha (Laporan)</i>	Kec. AdoTim, SolTim,Wulanggitang dan Larantuka	4	20.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		5	20.000.000
1	05	02	2,02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah /Peraturan Wali Kota	<i>Jumlah Laporan Pengawasan Atas Atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah/Peraturan Wali Kota (laporan)</i>	19 Kec. (Kab. Flotim)	4	502.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		5	
1	05	02	2,03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)				-			1	-
1	05	02	2,03	0001	Pengembangan Kapasits dan Karier PPNS	<i>Jumlah Laporan hasil pelaksanaan peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada(laporan)</i>	Larantuka	5				1	
1	05	04			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.	<i>Presentase Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana (%)</i>			62.500.000			1	35.000.000
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah				62.500.000			1	35.000.000

1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	<i>Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang memiliki sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran (Orang)</i>	Luar Daerah Kabupaten Flotim	2	30.000.000	<i>Dana Transfer Umum-DAU</i>		2	35.000.000
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Saana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung diri	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal sesuai standarteknis terkait(unit)</i>	Flores Timur	11	32.500.000			11	65.000.000

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Indikator- indicator Bidang Ketentraman dan Ketertiban yang menjadi factor pertimbangan dan mendukung Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja yang akan dicapai pada Tahun 2026 dapat dilihat pada table berikut.

1. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja oleh Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target 2025	Keterangan
1	Pemeliharaan Ketentraman & Ketertiban Masyarakat	1 Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten / kota	1 org setiap RT atau sebutan lainnya 100%	Per jumlah RT
2	UrusanKebakaran Daerah	2. Prosentase Tingkat PenyelesaianPelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)	50	%
		Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Flores Timur	36,00	%

BAB. IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diserahkan pada Daerah, maka untuk pencapaian tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan Daerah sebagaimana diuraikan pada Bab III dan dirumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 pada table IV.1 sebagai berikut

TABEL IV.1
RINCIAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2023)	TAHUN 2024					
							TARGET	RP.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Pelayanan Publik yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintah daerah						
									Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%	100%
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD				
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				

				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya				
					Monitoting Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai				
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
					Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				

					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
					Fasilitasi Kunjungan Tamu				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
					Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya				
					Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya				
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100%	100%

					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan Penanganan Kriminalitas		PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Kasus Kriminal yang ditangani (%)		60	233.000.000

						Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (%)			
								100	
		Cakupan Penanganan Bencana		Program Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Persentase Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana (%)			100.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur Tahun Rencana 2026 disusun dengan berpedoman kepada RPJMN, RPJP Provinsi, RKPD Provinsi, RPJMPD Kabupaten, RPD Kabupaten, RKPD Kabupaten Flores Timur, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026. Renja tersebut selanjutnya dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Tahun 2026.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 memperhatikan Kaidah–Kaidah Pelaksanaan sebagai berikut:

1. Memperhatikan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Tahun lalu
2. Masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
3. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai
4. Memperhatikan keberlanjutan dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan Pembangunan daerah di Tingkat Perangkat Daerah, sebagai wujud nyata dan tanggung jawab Pemerintah dalam membangun daerah.

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur Tahun 2026 telah disusun dalam Dokumen Rencana Kerja (RENJA) OPD ini berdasarkan acuan dokumen – dokumen perencanaan sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi Masyarakat maupun kebutuhan OPD.

Pada Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 3 Program, 11 Kegiatan dan 35 Sub kegiatan. Perencanaan memang bukan segala–galanya, tetapi tanpa proses perencanaan yang baik maka pelaksanaan program dan kegiatan tidak akan berjalan dengan baik.

Dengan disusunnya Renja OPD ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur dapat lebih baik dan terarah, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberikan kontribusi terhadap capaian target pembangunan.

Renja Tahun 2026 ini adalah panduan pelaksanaan tugaspokok dan fungsisatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur untuk anggaran 2026, kesiapan Sumber Daya Manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Satuan Polisi Pamong Prajamerupakan factor penentu keberhasilan pelaksanaan Renjaini. Keberhasilan pelaksanaan Renja juga akan sangat menentukan pencapaian target kinerja di Tahun 2026.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 ini disusun sesuai ketentuan berdasarkan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada tahun 2026.

Larantuka, Agustus 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Flores Timur,



AGUSTINUS OLA SABON, S.SOS.M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650516 198903 1 016